



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PASER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur telah dilakukan penyempurnaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser bersama DPRD Kabupaten Paser terhadap Raperda Kab. Paser tentang APBD T.A 2025 dan Raperbup Paser tentang Penjabaran APBD T.A 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka penyempurnaan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan :1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/3457-III/BPKAD tanggal 24 Desember 2024 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Paser Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Tanggapan atas Hasil Evaluasi adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 27 Desember 2024

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER,



**HENDRA WAHYUDI**

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	27 Desember 2024	M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc	Sekretaris DPRD	
2	27 Desember 2024	Kusnedi, S.H	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	
3	27 Desember 2024	Bambang Purnomo,SH	Analisis Hukum Ahli Muda	

**TANGGAPAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR : 900.1.1/3457-III/BPKAD  
TANGGAL, 24 DESEMBER 2024**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	EVALUASI PEMERINTAH PROVINSI	TANGGAPAN
<b>I</b>	<p><b>TUJUAN EVALUASI</b></p> <p>Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li><li>B. Kepentingan umum;</li><li>C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan</li><li>D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).</li></ul>	
<b>II</b>	<p><b>KEBIJAKAN UMUM</b></p> <p>Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Bupati meliputi:</p>	

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur dengan Tahapan Jadwal Penyusunan APBD sebagaimana tabel.1, sebagai berikut:

Tabel.1  
Tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD

No	Uraian	Waktu	Regulasi	Keterangan
1	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	10 Juli 2024	(paling lambat minggu I bulan Juli)	Tidak Sesuai
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	11 Juli 2024	(paling lambat minggu II bulan Juli)	Sesuai
3	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada : a. Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi pemerintah provinsi b. Gubernur bagi pemerintah kabupaten/kota. Untuk melakukan penilaian KUA-PPAS			Tidak Menyampaikan Dokumen
4	Penerimaan dan tindak lanjut hasil penilaian KUA dan PPAS			Tidak Menyampaikan Dokumen
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	14 Agustus 2024		(Paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD	19 Agustus 2024	paling lambat minggu III bulan Agustus (3 (tiga) minggu + 1 (satu) minggu reviu oleh APIP daerah)	Sesuai
7	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD	19 s/d 30 Agustus 2024		
8	RKA-SKPD sebagaimana pada angka 7 wajib direviu oleh APIP daerah	19 s/d 30 Agustus 2024		
9	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	1 s/d 11 September 2024		
10	Penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD	12 September 2024	paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah	Sesuai

			yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	
11	Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	28 September 2024	paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA berkenaan	Sesuai
12	Menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri/Gubernur untuk dievaluasi	3 Desember 2024	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	Sesuai
13	Hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentan	PM	paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri/gubernur	
14	Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD	PM	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
15	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri/Gubernur	PM	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	

16	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	PM	paling lambat akhir Desember (31 Desember)
17	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri/Gubernur	PM	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesesuaian Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD:

1. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Raperda tentang APBD untuk angka 1 **tidak sesuai**, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan 4.1.9 Matriks Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah paling lambat dilaksanakan minggu pertama bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada angka 2 **telah sesuai**, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada Gubernur Untuk melakukan penilaian KUA-PPAS pada angka 3 **tidak menyampaikan dokumen**, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan 4.1.9 Matriks Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada Gubernur Untuk melakukan penilaian KUA-PPAS paling lambat minggu pertama bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan.
4. Penerimaan dan tindaklanjuthasil penilaian KUA dan PPAS pada angka 4 **tidak menyampaikan dokumen**, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan 4.1.9 Matriks Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Penerimaan dan tindaklanjuthasil penilaian KUA dan PPAS paling lambat minggu pertama bulan Juli dalam tahun

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, paling lambat minggu ke II (kedua) bulan Juli

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, diundangkan pada tanggal 09 Oktober 2024

<p>anggaran berkenaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS pada angka 5 <b>tidak sesuai</b>, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Permendagri 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dibahas bersama dan disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.</li> <li>6. Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD pada angka 6 <b>telah sesuai</b>, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan.</li> <li>7. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD pada angka 7 <b>telah sesuai</b>, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan.</li> <li>8. RKA-SKPD wajib direviu oleh APIP daerah pada angka 8 <b>telah sesuai</b>, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa RKA-SKPD wajib direviu oleh APIP paling lambat minggu ketiga bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan.</li> <li>9. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD pada angka 9 <b>telah sesuai</b>, untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Penyusunan rancangan Perda tentang APBD paling lambat minggu ketiga bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan.</li> <li>10. Penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD pada angka 10 <b>Telah Sesuai</b>, Berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Permendagri 15 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Penyampaian rancangan Perda tentang</li> </ol>	<p>Akan dipedomani</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

APBD oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (Lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu keempat Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (Enam) hari kerja per minggu tahun anggaran berkenaan.

11. Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 28 September 2024, **telah sesuai** sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 179 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020 dan Permendagri 15 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

12. Surat Bupati Paser perihal Permohonan Evaluasi Raperda dan Raperbup APBD TA. 2025 kepada Gubernur tertanggal 28 November 2024. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Permendagri 9 Tahun 2021 secara lengkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sesuai dengan tanda terima dokumen evaluasi pada tanggal **3 Desember 2024 telah sesuai** sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan Permendagri 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda Kabupaten Paser tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama Rancangan Perda Kabupaten Paser tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah di bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah

dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir 5.2.11 huruf a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
- g. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset daerah dan Pendapatan BLUD dipindah ke retribusi sesuai penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.
- k. Terkait dengan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB mulai 5 Januari tahun 2025 telah dilaksanakan PKS antara Bapenda Provinsi dengan Bapenda Kab/Kota tentang Kerjasama optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen. Berdasarkan PKS tersebut apakah telah mengalokasikan anggaran paling sedikit 2% dari penerimaan opsen PKB dan BBNKB untuk mendukung Kerjasama optimalisasi pemungutan pajak.
- l. Alokasi anggaran 2 % sebagaimana huruf k diatas diperuntukan untuk kegiatan:
  - a) Pendampingan untuk kelancaran monitoring dan kepatuhan PKB (Razia).
  - b) Fasilitasi, sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
  - c) Pendataan, pemuktahiran dan penagihan PKB.
  - d) Pelunasan PKB sebagai syarat mendapatkan perizinan.

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir 3.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan stunting dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
- b. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir 3.2.2 huruf g. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- d. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2 huruf o. Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan (SHS) sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan SHS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir 3.2.4 huruf b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5 huruf a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- b. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana maksud butir 3.5 huruf b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- c. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.5 huruf c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## III **KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM.**

A. Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

- 1. Raperda Kabupaten Paser pada bagian konsideran mengingat dan Batang Tubuh, Pemerintah Kabupaten Paser agar melakukan penyempurnaan atau penyesuaian, sebagai berikut:

#### **Konsideran menimbang:**

- a) Pada huruf a agar menghapus singkatan “(APBD)” dan “(DPRD)”.
- b) Pada huruf b agar menghapus singkatan “(APBD)” dan “(DPRD)”, dan dipertimbangkan untuk memasukkan tanggal, bulan dan tahun kesepakatan.

Akan disesuaikan



<p>“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati”</p> <p>l) Pada pasal 18 “berita daerah” diubah menjadi “lembaran daerah”.</p> <p>m) Penambahan “Ditetapkan di Paser Pada tanggal ...” diatas Bupati Paser</p> <p>2. Raperbup Paser pada bagian konsideran menimbang, konsideran mengingat dan Batang Tubuh, Pemerintah Kabupaten Paser agar melakukan penyempurnaan atau penyesuaian, sebagai berikut:</p> <p><b>Konsideran mengingat:</b></p> <p>a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara agar dihapus.</p> <p>b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara agar dihapus.</p> <p>c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar dihapus.</p> <p>d) Agar menambahkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)”.</p> <p>e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan agar dihapus.</p> <p><b>Batang Tubuh:</b></p> <p>a) Untuk semua tulisan tidak bertulis miring kecuali bahasa asing.</p> <p>b) Pada Pasal 14 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.</p> <p>c) Pada Pasal 14 ayat (7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.</p> <p>d) Pada Pasal 14 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.</p> <p>e) Pada Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c.</p> <p>f) Pada pasal 18 menghapus angka ayat “(1)”.</p> <p>g) Pada pasal 19 ayat (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.</p> <p>h) Pada pasal 19 ayat (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.</p>	<p>Akan disesuaikan</p> <p>Akan disesuaikan</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

- i) Pada pasal 19 ayat (6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- j) Pada pasal 19 ayat (7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- k) Pada pasal 19 ayat (8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- l) Pada pasal 19 ayat (9) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- m) Pada pasal 19 ayat (10) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- n) Pada pasal 19 ayat (11) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.
- o) Pada pasal 19 ayat (12) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
- p) Pada pasal 19 ayat (13) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l.
- q) Pada pasal 19 ayat (14) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m.
- r) Pada pasal 19 ayat (15) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
- s) Pada pasal 19 ayat (16) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.
- t) Pada pasal 22 ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- u) Pada pasal 25 ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- v) Pada pasal 27 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) huruf b.
- w) Pada pasal 27 huruf i agar diubah menjadi Pasal 27 ayat (2).
- x) Pada pasal 29 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a agar diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf a.

Akan disesuaikan

- y) Pada pasal 30 ayat (1) “agar diubah menjadi Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah), yang terdiri dari : a. Penyertaan Modal Daerah” dan ayat (2) “Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
- z) Pada pasal 31 agar menambahkan ayat (3) “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) terhadap ayat (1) dan (2) adalah Rp0 atau Nihil.

Akan disesuaikan

#### B. Struktur APBD

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 secara garis besar sebagai berikut:

<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
- Pendapatan Asli Daerah	Rp	308.179.019.000,00		
- Pendapatan Transfer	Rp	3.929.631.981.000,00		
<b>Total Pendapatan</b>			<b>Rp</b>	<b>4.237.811.000.000,00</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>				
- Belanja Operasi	Rp	2.909.561.819.101,56		
- Belanja Modal	Rp	1.254.319.778.198,44		
- Belanja Tidak Terduga	Rp	10.000.000.000,00		
- Belanja Transfer	Rp	448.929.402.700,00		
<b>Total Belanja</b>			<b>Rp</b>	<b>4.622.811.000.000,00</b>
			<b>Defisit</b>	<b>Rp (385.000.000.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp	400.000.000.000,00		
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>Rp</b>	<b>400.000.000.000,00</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
- Penyertaan Modal Daerah	Rp	15.000.000.000,00		
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>Rp</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
			<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp 385.000.000.000,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>			<b>Rp</b>	<b>0</b>

### C. Kebijakan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.237.811.000.000,00. Nilai tersebut mengalami perubahan jika dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.948.405.472.381,00. Mengingat target Pendapatan Daerah dimaksud telah dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Paser harus memastikan bahwa sumber pendapatan tersebut dapat terealisasi disamping mengoptimalkan kinerja untuk pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Penetapan target pendapatan dimaksud disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Paser dengan mengacu pada peraturan yang melandasi dan ketentuan lain yang terkait.

Dalam menentukan besaran target perlu dilakukan prognosis target pendapatan secara rasional dan akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud. Uraian Pendapatan Daerah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, total Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp308.179.019.000,00 atau 7,27% dari total pendapatan daerah, diuraikan sebagai berikut:

##### a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp109.088.865.000 atau 35,40% dari total pendapatan asli daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Reklame sebesar Rp997.500.000 atau 0,91% dari total Pajak Daerah;

b) Pajak Air Tanah sebesar Rp58.275.000 atau 0,05% dari total Pajak Daerah;

c) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp36.750.000 atau 0,03% dari total Pajak Daerah;

d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp4.725.000.000 atau 4,33% dari total Pajak Daerah;

e) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.200.000.000 atau 3,85% dari total Pajak Daerah;

f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp6.300.000.000 atau 5,78% dari total Pajak Daerah.

- g) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp26.244.000.000 atau 24,06% dari total Pajak Daerah;
  - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp34.353.000.000 atau 31,49% dari total Pajak Daerah;
  - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp32.174.340.000 atau 29,49% dari total Pajak Daerah.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp175.679.229.193 atau 57,01% dari total pendapatan asli daerah, yang diuraikan sebagai berikut:
- a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp170.566.029.193 atau 97,09% dari total Retribusi Daerah;
  - b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.313.200.000 atau 2,46% dari total Retribusi Daerah;
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp800.000.000 atau 0,46% dari total Retribusi Daerah.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- 1) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
  - 3) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. lebih lanjut penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang pada butir 3.3.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- b. Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.241.372.542 atau 2,03% dari total

Pendapatan Asli Daerah. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- 2) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tertuang pada butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.241.372.542 atau 2,03% dari total pendapatan asli daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan Modal kepada:

- 1) PT. BPD KALTIMKALTARA sebesar Rp15.000.000.000 atau 9,20% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp163.065.000.000;
- 2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser sebesar Rp0 atau 0% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp138.402.952.086;
- 3) Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser sebesar Rp0 atau 0% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 1986 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.342.689.594;  
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

c. Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp17.169.552.265 atau 5,57% dari total pendapatan asli daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tertuang pada butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Kabupaten Paser dapat melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah untuk menentukan besaran yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

Disamping itu dalam upaya peningkatan PAD Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dunia usaha dan masyarakat dengan menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

## **2. Pendapatan Transfer**

Total Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.929.631.981.000 atau 92,73% dari total Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.323.280.479.000 atau 84,57% dari total Pendapatan Transfer yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
  - 1) Dana Desa sebesar Rp124.533.420.000 atau 3,75% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat telah sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp124.533.420.000
  - 2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.547.000.000.000 atau 76,64% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan lebih dari alokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp1.769.591.685.000

atau terdapat selisih lebih sebesar Rp777.408.315.000.

- 3) DBH PBB sebesar Rp400.106.504.000 atau 12,04% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan melebihi alokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp160.106.504.000 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp240.000.000.000.
- 4) DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp62.227.879.650 atau 1,87% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan melebihi alokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp43.055.080.000 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp19.172.799.650.
- 5) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN sebesar Rp854.209.350 atau 0,03% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan melebihi alokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp687.009.000 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp167.200.350.
- 6) DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp27.122.585.425 atau 0,82% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan melebihi alokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp18.457.429.000 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp8.665.156.425.
- 7) DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp54.021.738.575 atau 1,63% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan melebihi alokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024

Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp34.086.895.000 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp19.934.843.575.

- 8) DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp8.038.212.450 atau 0,24% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan melebihi alokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp4.178.672.000 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp3.859.540.450.
- 9) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp1.982.367.991.550 atau 59,65% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan melebihi alokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp1.496.759.217.000 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp485.608.774.550.
- 10) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp0 atau 0,00% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, belum dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal sebesar Rp231.148.000.
- 11) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp3.261.841.000 atau 0,10% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024.
- 12) DBH SDA Perikanan sebesar Rp1.470.383.000 atau 0,04% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi

Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024.

- 13) DBH Sawit sebesar Rp7.528.655.000 atau 0,23% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp7.528.655.000. Selain itu, untuk pelaksanaannya memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
- 14) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp443.152.265.000 atau 13,33% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024.
- 15) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp208.594.794.000 atau 6,28% dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor S-116/PK/2024 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025, serta peraturan perundang-undangan lain yang dapat dijadikan dasar penganggaran, dengan memperhatikan DBH Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Selanjutnya Pemerintah Daerah harus memperhatikan alokasi pada Belanja Daerah agar sesuai dengan Pendapatan Transfer yang diterima dan terhadap pelaksanaannya memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang tindak lanjut arahan Presiden mengenai pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp606.351.502.000 atau 15,43% dari total Pendapatan Transfer yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

1) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp330.540.502.000 atau 54,51% dari total Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan kurang dari alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1.14.3/16042/BPKAD-III tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota TA 2025 sebesar Rp344.383.476.385 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp13.842.974.385.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp275.811.000.000 atau 45,49% dari total Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan sesuai alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Pj Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/16118/III/BPKAD/2024 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2025 kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sebesar Rp275.811.000.000.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Tanggal 19 September 2024, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Paser juga harus menyesuaikan kodefikasi dan nomenklatur pendapatan transfer sebagaimana butir 3.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pendapatan Transfer harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai penjelasan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sumber penerimaan tersebut diusahakan dapat direalisasikan, mengingat rencana pendapatan tersebut cukup besar dan telah dialokasikan untuk mendanai rencana belanja yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD merupakan penyaluran dana *Treasury Deposit Facility* dari Rekening Umum Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah maka Pemerintah Kabupaten Paser dapat menganggarkan pada kode rekening berkenaan dengan bepedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

**D. Kebijakan Belanja Daerah**

Anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.622.811.000.000, mengalami peningkatan sebesar Rp1.439.405.527.619 dibanding dengan target Belanja Daerah pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.183.405.472.381, dengan uraian Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

**Alokasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Alokasi 2025	% terhadap Total SPM	% terhadap Belanja Daerah
I	<b>Bidang Pendidikan</b>		<b>59.313.522.800</b>	<b>32,40%</b>	<b>1,29%</b>
	1	Angka Partisipasi Sekolah	11.498.946.645		
	2	Literasi dan Numerasi	42.335.006.685		
	3	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1.072.700.600		
	4	Kekhususan PAUD	4.406.868.870		
II	<b>Bidang Kesehatan</b>		<b>12.635.706.628</b>	<b>6,90%</b>	<b>0,27%</b>
	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.068.708.600		
	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	282.019.780		

	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	502.793.000		
	4	Pelayanan Kesehatan Balita	1.129.939.993		
	5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.777.500.000		
	6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2.365.201.155		
	7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1.105.646.900		
	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	764.390.000		
	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	513.062.800		
	10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	698.861.000		
	11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1.033.594.000		
	12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1.393.989.400		
III	<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>96.329.093.333</b>	<b>52,62%</b>	<b>2,09%</b>
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	91.272.400.000		
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.056.693.333		
IV	<b>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>		<b>2.547.671.300</b>	<b>1,39%</b>	<b>0,06%</b>
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	2.372.671.300		
	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	175.000.000		
V	<b>Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>10.291.999.520</b>	<b>5,62%</b>	<b>0,22%</b>
	1	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	3.561.274.000		
	2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	270.000.000		
	3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	180.000.000		
	4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.449.811.520		

	5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3.830.914.000		
VI	<b>Bidang Sosial</b>		<b>1.963.641.130</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,04%</b>
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.321.389.880		
	2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	642.251.250		
<b>Total</b>			<b>183.081.634.711</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,98%</b>
<b>Belanja Daerah</b>			<b>4.598.054.259.629</b>		

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp59.313.522.800 atau 8,16% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp727.244.642.188 sebagaimana tertuang dalam lampiran VI Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut antara lain diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah sebesar Rp11.498.946.645, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
  - a) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp185.000.000,00;
  - b) Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp554.027.725,00;
  - c) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp1.897.040.000,00;
  - d) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp1.295.875.020,00;
  - e) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp66.000.000,00;
  - f) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik sebesar Rp275.334.900,00;
  - g) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp924.567.000,00;
  - h) Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp5.170.500.000,00;

- i) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar sebesar Rp25.102.000,00;
  - j) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp1.105.500.000,00.
- 2) Literasi dan Numerasi sebesar Rp42.335.006.685, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
- a) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp1.387.109.700,00;
  - b) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp2.519.305.200,00;
  - c) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebesar Rp426.926.000,00;
  - d) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp1.207.417.850,00;
  - e) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp36.362.259.635,00; dan
  - f) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik sebesar Rp431.988.300,00.
- 3) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas sebesar Rp1.072.700.600, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
- a) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp531.700.600,00; dan
  - b) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp541.000.000,00.
- 4) Kekhususan PAUD sebesar Rp4.406.868.870, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
- a) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sebesar Rp1.216.086.600,00;
  - b) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD sebesar Rp2.327.907.250,00; dan
  - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebesar Rp862.875.020,00.

Alokasi anggaran belanja pada urusan pemerintahan bidang pendidikan diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pendidikan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1 huruf a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Terdapat indikasi proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka menunjang SPM Bidang Pendidikan, antara lain pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp1.207.417.850, antara lain:
  - a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp463.442.000 atau 38,38% dari total pagu sub kegiatan;
  - b) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp487.500.000 atau 40,38% dari total pagu sub kegiatan.
- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik sebesar Rp431.988.300, diuraikan dalam Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp332.886.000 atau 77,06% dari total pagu sub kegiatan.
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebesar Rp426.926.000, diuraikan dalam Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp223.872.000 atau 52,44% dari total pagu sub kegiatan.
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik sebesar Rp275.334.900, diuraikan dalam Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp170.712.000 atau 62,00% dari total pagu sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser perlu memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97

Akan dipedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp12.635.706.628 atau 1,87% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp675.399.025.212 sebagaimana tertuang dalam lampiran VI Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut antara lain diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp1.068.708.600, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp282.019.780, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp502.793.000, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp1.129.939.993, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp1.777.500.000 pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar Rp2.365.201.155, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar Rp1.105.646.900, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp764.390.000, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp513.062.800, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp698.861.000, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp1.033.594.000, pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp1.393.989.400, pada sub kegiatan Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;

Alokasi anggaran belanja pada urusan pemerintahan bidang kesehatan diprioritaskan untuk memenuhi diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1 huruf a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp96.329.093.333 atau 8,85% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.088.310.443.648. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp91.272.400.000, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
  - a) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan sebesar Rp3.750.000.000;
  - b) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebesar Rp62.200.000.000;
  - c) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebesar Rp25.322.400.000.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp5.056.693.333, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
  - a) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebesar Rp532.000.000;
  - b) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sebesar Rp4.224.693.333;
  - c) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebesar Rp300.000.000.

Alokasi anggaran belanja pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp2.547.671.300 atau 1,02% dari total belanja urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp249.999.822.446. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sebesar Rp2.372.671.300, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
  - a) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp1.387.479.000;
  - b) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp726.142.300;
  - c) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp145.000.000;
  - d) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp114.050.000.
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar Rp175.000.000, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
  - a) Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000;
  - b) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp125.000.000.

Alokasi anggaran belanja pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.

Terdapat indikasi proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka menunjang SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota, yang tercantum pada:

- 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp2.065.630 atau 4,13% dari total pagu sub kegiatan;
- 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp1.779.742 atau 3,56% dari total pagu sub kegiatan;
- 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp716.628 atau 1,43% dari total pagu sub kegiatan;
- 4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.350.000 atau 2,70% dari total pagu sub kegiatan;
- 5) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp16.040.000 atau 32,08% dari total pagu sub kegiatan;
- 6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp28.048.000 atau 56,10% dari total pagu sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser perlu memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp10.291.999.520 atau 15,32% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp81.256.624.313. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota sebesar Rp3.561.274.000, antara lain tercantum pada sub kegiatan:

Akan dipedomani

- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan sebesar Rp100.000.000;</li> <li>b) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp118.375.000;</li> <li>c) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia sebesar Rp2.638.899.000;</li> <li>d) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah sebesar Rp700.000.000;</li> <li>e) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebesar Rp4.000.000.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar Rp270.000.000 yang tercantum pada sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).</li> <li>3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp180.000.000, antara lain tercantum pada sub kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota sebesar Rp150.000.000;</li> <li>b) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp10.000.000;</li> <li>c) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp10.000.000;</li> <li>d) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota sebesar Rp10.000.000.</li> </ul> </li> <li>4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp2.449.811.520, antara lain tercantum pada sub kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp659.832.000;</li> <li>b) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp387.937.000;</li> <li>c) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp1.402.042.520.</li> </ul> </li> <li>5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar Rp3.830.914.000, antara lain tercantum pada sub kegiatan:</li> </ul> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- a) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana sebesar Rp51.972.150;
- b) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran sebesar Rp738.918.250;
- c) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat sebesar Rp37.000.000;
- d) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp338.468.000
- e) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran sebesar Rp356.640.600;
- f) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran sebesar Rp1.815.236.000;
- g) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri sebesar Rp87.080.000;
- h) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi sebesar Rp405.599.000.

Alokasi anggaran belanja pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diprioritaskan untuk memenuhi SPM Bidang Trantibumlinmas untuk kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1 huruf a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Terdapat indikasi proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka menunjang SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, antara lain pada:

Akan dipedomani

- 1) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp338.468.000, terdapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp297.882.600 atau 88,01% dari total pagu sub kegiatan;
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia sebesar Rp2.638.899.000, antara lain pada:
  - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp8.798.720 atau 0,33% dari total pagu sub kegiatan;
  - b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp51.812.000 atau 1,96% dari total pagu sub kegiatan;
  - c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.682.644.000 atau 63,76% dari total pagu sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser perlu memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp1.963.641.130 atau 13,75% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp14.276.232.505. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp1.321.389.880, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
  - a) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak sebesar Rp5.000.000;
  - b) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sebesar Rp16.397.000;

Akan dipedomani

- c) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial sebesar Rp11.500.000;
  - d) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp9.750.000;
  - e) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan sebesar Rp82.105.000;
  - f) Pemberian Layanan Kedaruratan sebesar Rp568.500.000;
  - g) Pemberian Layanan Rujukan sebesar Rp28.500.000;
  - h) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga sebesar Rp30.400.000;
  - i) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga sebesar Rp134.377.000;
  - j) Penyediaan Alat Bantu sebesar Rp216.276.880;
  - k) Penyediaan Permakanan sebesar Rp134.262.000;
  - l) Penyediaan Sandang sebesar Rp84.322.000.
- 2) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebesar Rp642.251.250, antara lain tercantum pada sub kegiatan:
- a) Pelayanan Dukungan Psikososial sebesar Rp86.849.500;
  - b) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan sebesar Rp27.455.000;
  - c) Penyediaan Makanan sebesar Rp339.516.250;
  - d) Penyediaan Sandang sebesar Rp86.370.500;
  - e) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi sebesar Rp102.060.000.

Alokasi anggaran belanja pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1 huruf a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

### a. Prioritas Nasional

Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional bagi daerah Kabupaten Paser pada Lampiran IX Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran

2025 sebesar Rp1.025.056.266.510 atau 22,17% dari total Belanja Daerah sebesar Rp4.622.811.000.000. Rincian alokasi anggaran belanja dalam rangka pencapaian prioritas nasional sebagai berikut:

**SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Rp0
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Rp12.186.480.970
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Rp346.493.174.133
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Rp476.457.155.081
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Rp5.101.724.188
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Rp68.906.781.441
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Rp115.910.950.697
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Rp0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.025.056.266.510</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>Rp4.622.811.000.000</b>
	<b>Persentase</b>	<b>22,17%</b>

Target sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,5 persen
- 2) Tingkat Kemiskinan 7,5-8,5 persen
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3-6,0 persen
- 4) Rasio Gini 0,375-0,378
- 5) Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49
- 6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen

Adapun rincian dukungan tersebut disajikan sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN-1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Terhadap hal dimaksud agar dialokasikan dukungan daerah untuk mendukung prioritas nasional yang diarahkan untuk: (1) memperkuat ideologi Pancasila; (2) penguatan demokrasi; (3) pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik; (4) kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; serta (5) transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia;
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN-2) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.186.480.970,00 atau 0,26 persen diarahkan untuk (1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, (2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan;
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (PN-3) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp346.493.174.133,00 atau 7,5 persen diarahkan untuk (1) Melanjutkan pengembangan infrastruktur, (2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto, (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, (4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata, (5) Meningkatnya proporsi produk domestik bruto ekonomi kreatif;
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas (PN-4) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp476.457.155.081,00 atau 10,31 persen diarahkan untuk (1) Pendidikan berkualitas yang merata, (2) Kesehatan untuk semua, (3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai

Tambah di Dalam Negeri (PN-5) yang dianggarkan sebesar Rp5.101.724.188,00 atau 0,11 persen yang diarahkan untuk (1) Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dan (2) Integrasi ekonomi domestik dan global;

- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN-6) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68.906.781.441,00 atau 1,49 persen diarahkan untuk (1) Perlindungan sosial yang adaptif, (2) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, (3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (4) Perkabupatenan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN-7) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp115.910.950.697,00 atau 2,51 persen diarahkan untuk (1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi, (2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, (3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, (4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan, (5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan, (6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi diwujudkan (7) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan;
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN-8) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Terhadap hal dimaksud agar dialokasikan dukungan daerah untuk mendukung prioritas nasional yang diarahkan untuk (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan (2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

b. Prioritas Provinsi

Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar sebesar Rp1.025.092.698.510 atau 22,17% dari total Belanja Daerah sebesar Rp4.622.811.000.000. Rincian alokasi anggaran belanja dalam rangka pencapaian prioritas daerah provinsi sebagai berikut :

**SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI  
DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN  
ANGGARAN 2025**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi 2025
1	Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri	Rp39.218.358.536
2	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.	Rp189.101.624.664
3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya"	Rp29.228.473.587
4	Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar	Rp358.171.008.249
5	Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin	Rp3.536.578.800
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Rp0
7	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Rp405.836.654.674
8	Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN	Rp0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.025.092.698.510</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>Rp4.622.811.000.000</b>
	<b>Persentase</b>	<b>22,17%</b>

Adapun rincian dukungan tersebut disajikan sebagai berikut:

- 1) Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri (Prioritas Provinsi 1) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 39.218.358.536,00 atau 0,85 persen;
- 2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja (Prioritas Provinsi 2) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp189.101.624.664 atau 4,09 persen;
- 3) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya (Prioritas Provinsi 3) yang dianggarkan

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.228.473.587,00 atau 0,63 persen;

- 4) Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar (Prioritas Provinsi 4) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp358.171.008.249,00 atau 7,75 persen;
- 5) Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin (Prioritas Provinsi 5) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.536.578.800,00 atau 0,08 persen;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan (Prioritas Provinsi 6) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- 7) Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan Publik (Prioritas Provinsi 7) yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp405.836.654.674,00 atau 8,78 persen;
- 8) Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN (Prioritas Provinsi 8) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

c. Prioritas Daerah

Dukungan daerah terhadap prioritas pembangunan daerah tidak dapat diidentifikasi karena tidak menyampaikan matrik dukungan belanja daerah terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Paser. Terhadap hal dimaksud agar Pemerintah Kabupaten Paser menyampaikan besaran dukungan belanja daerah terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Paser tahun 2025.

Akan dipedomani

3. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang besaran telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp939.030.681.193,00 atau 20,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tematik Mandatory Spending Fungsi Pendidikan yang tersaji dalam laporan lampiran tematik SIPD RI.

Pemerintah Kabupaten Paser **telah memenuhi** alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Paser.

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, sebagian besar dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp726.786.585.459,00 atau 77,40% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan, dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp176.467.360.595,00 atau 18,79% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, diantaranya dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan sebesar Rp723.504.636.459,00 atau 77,048% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) 1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp535.879.537.120,00 atau 57,07% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.
- 2) 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp181.975.754.039,00 atau 19,38% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan;
- 3) 1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp1.386.504.600,00 atau 0,15% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan;

- 4) 1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp3.906.414.900,00 atau 0,42% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan;
- 5) 1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan sebesar Rp356.425.800,00 atau 0,04% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan; dan

Serta, program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp175.382.213.296,00 atau 18,68% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) 2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp2.310.212.900,00 atau 0,25% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan;
- 2) 2.19.03 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp172.022.000.396,00 atau 18,32% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan; dan
- 3) 2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar Rp1.050.000.000,00 atau 0,11% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Terdapat indikasi proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka menunjang Fungsi Pendidikan, antara lain pada:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
  - a) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp223.167.600 yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp130.292.000 atau 58,38% dari total pagu sub kegiatan.
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan.
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp924.567.000, yang terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp489.531.206 atau 52,95% dari total pagu sub kegiatan;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar sebesar Rp25.102.000, antara lain pada:

Akan dipedomani

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp20.730.000 atau Rp82,58% dari total pagu sub kegiatan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp4.326.000 atau 17,23% dari total pagu sub kegiatan.
- c) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa sebesar Rp1.181.119.898, antara lain pada:
- (1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp756.831.898 atau 64,08% dari total pagu sub kegiatan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp424.288.000 atau 35,92% dari total pagu sub kegiatan.
- d) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp1.423.249.850, antara lain pada:
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp650.620.000 atau 45,71% dari total pagu sub kegiatan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp586.500.000 atau 41,21% dari total pagu sub kegiatan.
- e) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp541.000.000, yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp307.198.000 atau 56,78% dari total pagu sub kegiatan.
- f) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp540.135.100 yang terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp492.317.654 atau 91,15% dari total pagu sub kegiatan.
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik sebesar Rp530.000.000, antara lain pada:
- (1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp455.900.000 atau 86,02% dari total pagu sub kegiatan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp74.100.000 atau 13,98% dari total pagu sub kegiatan.
- h) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD sebesar Rp2.327.907.250, yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.065.234.000 atau 88,72% dari total pagu sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser perlu memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan anggaran kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp675.399.025.212,00 atau 14,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp442.998.794.938,00;
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp183.384.024.421,00;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp39.440.435.853,00;
- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar Rp50.000.000,00; dan
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 9.525.770.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai, sebagaimana maksud butir 5.3.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting:
  - a) peningkatan skrining anemia remaja putri;
  - b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
  - c) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care);
  - d) konsumsi TTD ibu hamil;
  - e) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);

- f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
  - g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
  - h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
  - i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight faltering, wasting, dan stunting);
  - j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;
  - k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita;
- 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
    - a) Tuberkulosis (TBC);
    - b) Human Immunodeficiency Virus (HIV);
    - c) Malaria;
    - d) Penyakit menular lainnya;
  - 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
    - a) Diabetes Melitus;
    - b) Hipertensi;
    - c) Penyakit tidak menular lainnya;
  - 5) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
    - a) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
    - b) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu;
    - c) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
    - d) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
    - e) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (labkesda);
  - 6) penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
    - a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
    - b) perawat dan bidan pada entitas puskesmas pembantu;

- c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology);
- d) tenaga kesehatan di Labkesda;
- e) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas;
- f) peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp242.997.287.704,74 atau 5,26%% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi tersebut dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan butir 5.2.14 huruf a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Terdapat indikasi proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka menunjang Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, antara lain pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis sebesar Rp393.074.000, terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp233.120.000 atau 59,31% dari total pagu sub kegiatan.
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp100.000.000, terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp62.136.000 atau 62,14% dari total pagu sub kegiatan.
- 3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rp50.000.000, terdiri dari:

Akan dipedomani

- a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp11.000 atau 0,02% dari total pagu sub kegiatan; dan
- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp49.989.000 atau 99,98% dari total pagu sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser perlu memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

c. Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.255.126.942.411 atau 54,03% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tematik Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang tersaji dalam laporan lampiran tematik SIPD RI. Pemerintah Kabupaten Paser **telah memenuhi** alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun 2025 paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun 2025, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir 3.2.2. huruf k. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik tersebut di atas, sebagian besar dialokasikan pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.053.481.365.944 atau 46,71% dari total anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik; dan
- 2) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp286.759.208.975 atau 12,72% dari total anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik.

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik tersebut di atas, sebagian besar dialokasikan untuk program pada urusan bidang:

- 1) 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp299.858.048.539 atau 13,30% dari total anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik, yang diuraikan kedalam:
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp203.206.564.188; dan
  - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp96.651.484.351.
- 2) 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp1.069.947.005.944 atau 47,45% dari total anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik, yang diuraikan kedalam:
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp22.957.999.327;
  - b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp99.285.766.200;
  - c) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp91.272.400.000,00;
  - d) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional sebesar Rp23.000.000.000;
  - e) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp5.056.693.333;
  - f) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp32.041.502.000;
  - g) Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp214.687.454.899;
  - h) Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp575.914.286.185;
  - i) Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Rp3.043.224.000; dan
  - j) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp2.687.680.000.
- 3) 1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp237.765.276.975 atau 10,54% dari total anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik, yang diuraikan kedalam:
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp791.122.675;
  - b) Program Pengembangan Perumahan Rp2.267.621.300;
  - c) Program Kawasan Permukiman Rp7.851.600.000; dan
  - d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Rp220.036.933.000.

Terdapat indikasi proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka menunjang Belanja Infrastruktur Publik tersebut, antara lain pada:

1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp52.381.185, hanya berisikan belanja penunjang yang diuraikan pada:

- a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp1.311.526;
- b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp2.099.879;
- c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp1.171.780;
- d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp4.500.000;
- e) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp7.380.000;
- f) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp1.360.000;
- g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp20.918.000; dan
- h) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp13.640.000.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser agar memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

d. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp167.739.149.110,07 atau 3,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam laporan lampiran tematik untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada SIPD RI. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari alokasi langsung sebesar Rp41.880.675.548,00 atau 24,97%; alokasi tidak langsung sebesar Rp80.416.340.983,67 atau 47,94%; dan alokasi penunjang sebesar Rp45.442.132.578,40 atau 27,09% dari total alokasi penanganan kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser agar memformulasikan kembali uraian belanja dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tersebut dengan memprioritaskan alokasi proporsi anggaran belanja langsung sebesar 50%, belanja tidak langsung sebesar 30%, dan belanja penunjang sebesar 20% dari total alokasi penanganan kemiskinan ekstrem guna mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan

Akan dipedomani

berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Kabupaten Paser telah mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi sebesar Rp838.936.042.679 atau 18,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi di Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

f. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

1) Alokasi anggaran penggunaan atas hasil penerimaan Opsen PKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.575.720.000 atau 24,96% dari total Pendapatan Opsen PKB sebesar Rp34.353.000.000, sebagaimana rekapitulasi penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB yang tersaji dalam laporan lampiran tematik SIPD RI.

Alokasi anggaran tersebut diatas, diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan Kabupaten pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan sebesar Rp6.400.000.000 atau 18,63% dari total Pendapatan Opsen PKB; dan

b) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp2.175.720.000 atau 6,33% dari total Pendapatan Opsen PKB.

Pemerintah Kabupaten Paser **telah memenuhi** alokasi anggaran Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Opsen PKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun 2025 paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum,

Akan dipedomani

Akan dipedomani

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2 huruf a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 2) Alokasi anggaran penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.057.848.200 atau 12,73% dari total Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp16.164.000.000 sebagaimana rekapitulasi penggunaan hasil penerimaan PBJT-Tenaga Listrik yang disajikan dalam laporan lampiran tematik SIPD RI.

Alokasi anggaran tersebut diatas, diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp16.155.000 atau 0,10% dari total Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik;
- b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp15.900.000,00 atau 0,10% dari total Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik;
- c) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp11.460.000,00 atau 0,07% dari total Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik;
- d) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp4.080.000,00 atau 0,03% dari total Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik;
- e) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp43.902.000,00 atau 0,27% dari total Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik;
- f) Belanja Modal Jaringan Transmisi atau Rp1.966.351.200,00 atau 12,17% dari total Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik;

pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Paser **telah memenuhi** alokasi anggaran Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL) dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2 huruf b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3) Alokasi anggaran penggunaan atas hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.731.300.000 atau 91,20% dari total pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar

Rp15.054.600.000 sebagaimana rekapitulasi penggunaan hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak yang tersaji dalam laporan lampiran tematik SIPD RI.

Alokasi anggaran tersebut diatas, diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp13.731.300.000 atau 91,20% dari total pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

Pemerintah Kabupaten Paser **telah memenuhi** alokasi anggaran Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2 huruf c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 4) Pemerintah Kabupaten Paser **belum mengalokasikan** anggaran penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Air Tanah (PAT) sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2 huruf d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser harus mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya dan melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang harus dialokasikan dari hasil penerimaan pajak daerah pada SIPD-RI dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2 huruf e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- g. Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser sebesar Rp10.887.884.912 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp9.206.211.704 atau 0,20% dari total belanja daerah;

Akan dipedomani

2) Alokasi belanja pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan sebesar Rp10.887.884.912 atau 0,24% dari total belanja daerah;

**telah memenuhi** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran tersebut di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.2.3 huruf a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### h. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Paser sebesar Rp15.042.016.581 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Kabupaten Paser sebesar Rp16.582.934.479 atau 0,36% dari total belanja daerah;
- 2) Alokasi belanja operasi pada SKPD Inspektorat Kabupaten Paser diluar belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp13.458.906.394 atau 0,29% dari total belanja daerah;
- 3) Alokasi belanja modal pada SKPD Inspektorat Kabupaten Paser sebesar Rp1.583.110.187 atau 0,03% dari total belanja daerah;

**belum memenuhi** alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Paser paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) serta tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser harus memenuhi alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Paser paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) serta tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun 2025 sebagaimana maksud butir 5.3.33 huruf d.2)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paser mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) kegiatan pengawasan, yaitu:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probitiy Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak

Akan disesuaikan

lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

#### 4. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Rancangan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.909.561.819.101,56 atau 62,94% dari total Belanja Daerah, diuraikan sebagai berikut:

##### a. 5.1.01 Belanja Pegawai

Kode 5.1.01 Belanja Pegawai sebesar Rp1.305.297.919.978,00 atau 44,86% dari total belanja operasi. Nilai belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp1.212.465.590.978 atau 26,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, **telah memenuhi** ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, sebagaimana ketentuan yang tertuang pada butir 3.4.1.1 huruf c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

1) Kode 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp594.006.089.449,50 atau 45,51% dari belanja pegawai, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan butir 3.4.1.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

2) Penganggaran belanja jaminan Kesehatan dimana terdapat sub rincian objek belanja yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp20.004.800.000,00 atau 1,53% dari total belanja pegawai, diuraikan kedalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp18.003.600.000,00;

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp2.001.200.000,00;

Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	R-APBD 2025 (Rp)
1	Belanja	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	441.266.297.280,70
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	48.328.699.933,76
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.282.642.299,00
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.947.557.860,00
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.796.911.859,00
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	673.819.257.772,50
2	Jumlah Belanja	1.204.441.367.004,96
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	48.177.654.680,20
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	20.004.800.000,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	(28.172.854.680,20)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, **belum memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp48.177.654.680,20 atau terdapat selisih kurang Rp28.172.854.680,20.

b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp61.000.000,00;

Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD

No.	Komponen Perhitungan	R-APBD 2025 (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	89.199.600,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
2	Jumlah Belanja	1.735.085.100,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	69.403.404,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	61.000.000,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	(8.403.404,00)

Akan disesuaikan

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, **belum memenuhi** amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD seharusnya Rp69.403.404,00 atau terdapat selisih kurang Rp8.403.404,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c) Pemerintah Kabupaten Paser **belum mengalokasikan** anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser **dapat menyesuaikan** besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, DPRD, dan KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3) Penganggaran belanja jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang diperuntukkan bagi ASN dimana terdapat sub rincian objek belanja yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Akan disesuaikan

Alokasi belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sudah terakomodir pada SKPD BKAD bersamaan dengan Iuran Jaminan

- a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp777.675.000,00 atau 0,06% dari total belanja pegawai, diuraikan kedalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp750.000.000,00;
  - (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp27.675.000,00;

Perhitungan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	R-APBD TA 2025 (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	441.266.297.281
2.	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Gaji Pokok x 0,24%)	1.059.039.113
3.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN pada APBD	777.675.000
	Selisih (angka 3 - angka 2)	(281.364.113)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya Rp1.059.039.113 atau terdapat selisih kurang Rp281.364.113.

- b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.856.477.788,00 atau 0,14% dari total belanja pegawai, diuraikan kedalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp1.772.977.788,00;
  - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebesar Rp83.500.000,00;

Perhitungan Iuran Jaminan Kematian ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	R-APBD TA 2025 (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	441.266.297.281
2.	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Gaji Pokok x 0,72%)	3.177.117.340
3.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN pada APBD	1.856.477.788
	Selisih (angka 3 - angka 2)	(1.320.639.552)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya Rp3.177.117.340 atau terdapat selisih kurang Rp1.320.639.552.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser **dapat menyesuaikan** besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22

Kesehatan bagi ASN

Akan disesuaikan

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang diuraikan pada:

- (1) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp6.000.000,00;
- (2) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp10.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp345.600,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp432.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Akan disesuaikan

4) Kode 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp673.819.257.772,50 atau 51,62% dari total belanja pegawai, sebagian besar dialokasi dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp498.853.441.579,15 atau 38,22% dari total belanja pegawai yang diuraikan kedalam sub rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp363.416.319.607,00; dan
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp135.437.121.972,15.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran. Kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya. Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK dengan berpedoman secara umum pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5) Kode 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp92.802.042.250,00 atau 7,11% dari total belanja pegawai.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, antara lain:

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp50.000.000,00 tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, mengingat penyediaan alokasi anggaran tersebut tidak didasari penganggaran pada Pendapatan yang besarnya ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

- b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana alokasi pendapatan DAK Non Fisik-TKG PNSD Lampiran Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.830.254.000.

Penyediaan anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Selanjutnya, penganggaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 6) 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp100.000.000,00 dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00, telah memenuhi nilai maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf e yang menyebutkan bahwa untuk Kabupaten/Kota dengan nilai PAD di atas Rp150 miliar Belanja Dana Operasional KDH/WKDH paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%, Penggunaan biaya operasional KDH dan WKDH memperhatikan butir 5.3.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus

Telah disesuaikan

berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

b. 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

Kode 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.546.049.145.085,56 atau 53,14% dari total Belanja Operasi. Belanja barang dan jasa dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

1) Kode 5.1.02.01 Belanja Barang sebesar Rp653.366.673.673,46 atau 42,26% dari total Belanja Barang dan Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Belanja tersebut sebagian besar dialokasikan ke dalam Belanja Barang Pakai Habis Rp653.138.078.626,46 atau 99,97% dari total belanja barang.

Terdapat belanja yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

a) Kode 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp479.280.235.659,29 atau 73,36% dari total Belanja Barang Pakai Habis;

b) Kode 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp68.473.694.776,00 atau 10,48% dari total Belanja Barang Pakai Habis;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada 4 hal berikut:

a) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;

b) Tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;

- c) Memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- d) Usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1 huruf b., c. dan d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 2) Kode 5.1.02.02 Belanja Jasa sebesar Rp445.816.652.170,11 atau 28,84% dari total Belanja Barang dan Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebagian besar dialokasikan ke dalam Belanja Jasa Kantor sebesar Rp340.364.221.674,11 atau 76,35% dari total belanja jasa.

Terdapat belanja yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp29.715.729.860,00 atau 6,67% dari total belanja jasa;
- b) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp42.945.563.513,00 atau 9,63% dari total belanja jasa;
- c) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp24.346.673.485,94 atau 5,46% dari total belanja jasa;
- d) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp9.929.640.000,00 atau 2,23% dari total belanja jasa;
- e) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp5.291.192.320,00 atau 1,19% dari total belanja jasa;
- f) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp21.523.350.821,61 atau 4,83% dari total belanja jasa;
- g) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp7.662.303.457,35 atau 1,72% dari total belanja jasa;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan belanja jasa sebagaimana diuraikan dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp52.155.657.400,00;
- b) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp31.070.665.853,00;
- c) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp561.160.853,00;
- d) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp378.624.000,00;
- e) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebesar Rp5.000.000,00;
- f) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebesar Rp196.445.020,00;
- g) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp7.245.000,00;
- h) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp177.175.000,00;
- i) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp74.826.640.000,00;
- j) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp84.700.000,00;
- k) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp18.900.000,00; dan
- l) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp127.225.500,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Menteri PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan.

Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 huruf a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Medical Check up sebesar Rp819.462.188,00 atau 0,18% dari total Belanja Jasa kantor diberikan kepada:

- a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 huruf b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, untuk penyediaan alokasi anggaran belanja Medical Check Up yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp300.000.000 pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **tidak diperkenankan** untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, mengingat penyediaan alokasi anggaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya dan penyediaan alokasi anggaran Belanja *Medical Check Up* dimaksud diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan butir 3.4.1.2.2 huruf b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp69.461.656.564,00 atau 15,58% dari total Belanja Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)* mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 yang tercantum pada:

- (1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebesar Rp55.864.253.600,00 atau 12,53% dari total belanja jasa;
- (2) Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dan Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 belum dianggarkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.2 huruf b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser dapat menganggarkan belanja iuran jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Kabupaten Paser wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.2 huruf b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda) sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.2 huruf b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp6.448.484.804,00 atau 9,28% dari total Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;

Sehubungan rekening untuk belanja Tes Urin/Narkoba Yang diperuntukan bagi Paskibraka Dan ASN pada SIPD RI belum tersedia maka untuk mengakomodir belanja tersebut menggunakan rekening belanja medical check up

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp4.610.303.640,00 atau 6,64% dari total Belanja Iuran Jaminan/Asuransi.
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 huruf b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran untuk Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyediakan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dalam rangka perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 huruf b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.852.151.785,00 atau 2,66% dari belanja jasa, yang sebagian besar dialokasikan pada:
  - (1) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp6.326.136.000,00 atau 53,38% dari total belanja sewa peralatan dan mesin; dan
  - (2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp3.310.814.120,00 atau 27,93% dari total belanja sewa peralatan dan mesin.
- b) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.549.500.000,00 atau 0,57% dari belanja jasa, yang sebagian besar dialokasikan pada Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp1.878.500.000,00 atau 73,68% dari total belanja sewa gedung dan bangunan.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp650.000.000,00 atau 0,15% dari total belanja jasa;
- b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.392.890.000,00 atau 0,54% dari total belanja jasa yang sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp1.556.890.000,00 atau 65% dari total belanja jasa konsultansi non konstruksi.

dianggarkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum dalam Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp17.290.313.459,00 atau 3,88% dari total belanja jasa, yang sebagian besar diuraikan ke dalam:

- a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp11.835.133.477,00 atau 2,65% dari total belanja jasa; dan
- b) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp4.278.041.982,00 atau 0,96% dari total belanja jasa.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025

dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 f.2), butir 3.4.1.2.2 f.3) dan butir 3.4.1.2.2 f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Paser dapat menyediakan alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3) Kode 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan sebesar Rp14.453.458.251,00 atau 0,93% dari total Belanja Barang dan Jasa yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.633.363.993,00 atau 66,65% dari total Belanja Pemeliharaan;
  - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.200.745.358,00 atau 29,06% dari total Belanja Pemeliharaan;
  - c) Pada kode 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp584.348.900,00 atau 4,04% dari total Belanja Pemeliharaan;
  - d) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp35.000.000,00 atau 0,24% dari total Belanja Pemeliharaan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada

daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Kode 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp231.740.065.515,99 atau 14,99% dari total Belanja Barang dan Jasa yang sebagian besar diuraikan kedalam sub rincian objek:

a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp175.445.903.520,30 atau 75,71% dari total belanja perjalanan dinas; dan

b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp52.582.007.672,69 atau 22,69% dari total belanja perjalanan dinas.

dianggarkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional sebagaimana butir 3.4.1.2.4 huruf a.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp6.271.724.000 atau 31,21% dari total belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp20.094.096.616;

b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.931.402.000 atau 23,56% dari total belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp16.689.387.613;

c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp9.592.068.000 atau 32,56% dari total belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp29.458.211.159;

- d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp4.563.598.049 atau 21,60% dari total belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp21.129.829.901;
- e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.130.561.000 atau 20,75% dari total belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp15.089.211.115;
- f) Sekretariat DPRD sebesar Rp30.379.079.458 atau 34,69% dari total belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp87.569.480.653;

agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 5) Kode 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp20.413.986.904,00 atau 1,32% dari total Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Paser untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.5 huruf b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- a) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah;
- b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- c) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh

Telah disesuaikan

SKPD terkait; dan

d) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.5 huruf d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c. 5.1.05 Belanja Hibah

Kode 5.1.05 Belanja Hibah sebesar Rp58.214.754.038,00 atau 2,00% dari total Belanja Operasi, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp48.977.904.385,00 atau 84,13% dari total belanja hibah;
- 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.694.425.000,00 atau 9,78% dari total belanja hibah;
- 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp60.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja hibah;
- 4) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.234.104.653,00 atau 2,12% dari total belanja hibah; dan
- 5) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.248.320.000,00 atau 3,86% dari total belanja hibah.

Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- 3) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
  - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) partai politik; dan/atau
  - d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
- 5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 6) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja Hibah agar berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 5. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp1.254.319.778.198,44 atau 27,13% dari total Belanja Daerah yang diuraikan kedalam:

- a. Belanja Modal Tanah Rp46.653.700.000,00 atau 3,72% dari total belanja modal;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp99.458.505.441,28 atau 7,93% dari total belanja modal;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp476.512.220.952 atau 37,99% dari total belanja modal;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp628.391.026.931,00 atau 50,10% dari total belanja modal;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp1.939.993.552,00 atau 0,15% dari total belanja modal; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.364.331.322,00 atau 0,11% dari total belanja modal.

Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa alokasi anggaran Belanja Modal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. 5.2.01 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp46.653.700.000,00 atau 3,72% dari total belanja modal, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) kode 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp19.000.000.000,00 atau 40,73% dari total belanja modal tanah; dan
- 2) kode 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan sebesar Rp27.653.700.000,00 atau 59,27% dari total belanja modal tanah, yang sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air sebesar Rp16.000.000.000,00.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

b. 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp99.458.505.441,28 atau 7,93% dari total belanja modal. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian Belanja Modal Peralatan dan Mesin, antara lain:

- 1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp12.665.296.181,00 atau 12,73% dari total belanja modal peralatan dan mesin, sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Modal Hauler sebesar Rp11.311.549.002,00;

- 2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp14.100.404.047,52 atau 14,18% dari total belanja modal peralatan dan mesin, sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp14.095.568.482,52, terdiri dari;
- a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp542.155.802,00;
  - b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp4.440.944.000,00;
  - c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp220.020.000,00;
  - d) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp628.845.000,00;
  - e) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebesar Rp630.674.963,00;
  - f) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp7.632.928.717,52;
- 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp14.639.706.817,51 atau 14,72% dari total belanja modal peralatan dan mesin, terdiri dari:
- a) Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp3.408.617.618,73;
  - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp8.637.186.023,78;
  - c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp2.593.903.175,00;
- 4) Belanja Modal Komputer sebesar Rp10.457.801.261,06 atau 10,51%, terdiri dari:
- a) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp7.006.167.637,70;
  - b) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp3.451.633.623,36;
- dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
- 1) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan
  - 2) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- dengan berpedoman pada butir 3.4.2 huruf h. dan i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c. 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
 Kode 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp476.512.220.952,16 atau 37,99% dari total belanja modal, sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp466.516.522.952,16 atau 97,90% dari total belanja modal gedung dan bangunan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian Belanja Modal Gedung dan Bangunan, antara lain:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp178.182.851.064,00 atau 37,39% dari total Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
  - 2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp93.849.370.513,16 atau 19,70% dari total Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
  - 3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp116.709.697.293,00 atau 24,49% dari total Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- dianggarkan pada APBD tahun 2025 sesuai dengan butir 3.4.2 huruf g. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan ketentuan:
- 1) mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan
  - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
  - 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pembangunan bangunan gedung negara.
- d. 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
 Kode 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi diproyeksikan sebesar Rp628.391.026.931,00 atau 50,10% dari total belanja Modal, sebagian besar dialokasikan ke dalam Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp582.408.511.879,00 atau 92,68% dari total belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yaitu:
- 1) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar

Rp401.244.714.366,00 atau 63,85% dari total Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi;

2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp167.907.297.513,00 atau 26,72% dari total Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi;

3) Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi sebesar Rp29.840.000.000,00 atau 4,75% dari total Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi;

4) Belanja Modal Jaringan Transmisi sebesar Rp9.668.543.600,00 atau 1,54% dari total Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi;

e. 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Kode 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp1.939.993.552,00 atau 0,15% dari total Belanja Modal, yang diuraikan ke dalam:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp311.357.550,00; dan

2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp1.628.636.002,00 atau 83,95%.

f. 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya

Kode 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp1.364.331.322,00 atau 0,11% dari total Belanja Modal, diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp766.331.322,00 atau 56,17% dari total belanja modal aset lainnya; dan

2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp598.000.000,00 atau 43,83% dari total belanja modal aset lainnya.

Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultasi non konstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan berpedoman pada butir 3.4.2 e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Sehubungan dengan Belanja Modal tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser perlu memastikan bahwa Belanja dapat terealisasi secara maksimal dan melalui proses pengadaan atau pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Paser juga perlu melakukan perkiraan yang terukur secara rasional sesuai potensi objek Belanja.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar

Rp10.000.000.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dengan memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan Tingkat provinsi seluruh Indonesia. BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
  - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
  - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - a) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
    - b) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2025 serta berpedoman pada butir 3.4.3 huruf c., d. dan g. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 7. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp448.929.402.700,00 atau 9,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp4.910.467.200,00 atau 0,11% dari total belanja daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp3.920.752.500,00 atau 0,87% dari total belanja transfer, **belum sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa seharusnya dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari rencana pendapatan pajak pada APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp10.908.886.500,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp6.988.134.000.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp989.714.700,00 atau 0,22% dari total belanja transfer, **belum sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa seharusnya dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari rencana pendapatan retribusi pada APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp17.567.922.919 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp16.578.208.219.

Berkenaan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser **harus menyesuaikan** belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Paser kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan butir 3.4.4.1 e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Akan disesuaikan

<p>b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp444.018.935.500,00 atau 9,60% dari total belanja daerah, dengan rincian sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp302.015.226.500,00 atau 67,27% dari total belanja transfer; dan</li> <li>2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp142.003.709.000,00 atau 31,63% dari total belanja transfer.</li> </ol> <p>Pemerintah Kabupaten Paser menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp302.015.226.500,00 atau 13,65% dari DTU yang diterima oleh Kabupaten Paser pada APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Paser telah memenuhi anggaran belanja ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (Dana Alokasi Umum dan DBH) diluar DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus yang diterima oleh Kabupaten Paser dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur pada butir 3.4.4.2 I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>E. Kebijakan Pembiayaan Daerah</p> <p>Total anggaran Pembiayaan Neto pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp385.000.000.000,00 atau 8,30% dari total APBD. Uraian Pembiayaan adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Penerimaan Pembiayaan</p> <p>Penyediaan alokasi penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp400.000.000.000,00. Adapun rincian Pembiayaan tersebut berasal dari Kode 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp400.000.000.000,00 yang terdiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp40.000.000.000,00;</li> <li>b. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebesar Rp100.000.000.000,00;</li> <li>c. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas sebesar Rp10.000.000.000,00;</li> <li>d. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp50.000.000.000,00;</li> </ol>	<p>Akan disesuaikan</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

- e. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp100.000.000.000,00; dan
- f. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebesar Rp100.000.000.000,00.

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, pemerintah daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit, sebagaimana tertuang pada butir 3.5.1.1 huruf a. dan c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Penyediaan alokasi penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00. yang digunakan untuk pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 15.000.000.000,00 kepada PT BPD Kaltim Kaltara sebesar Rp15.000.000.000.

#### F. Kebijakan Penganggaran Tahun Jamak

Berdasarkan lampiran 14 Raperda Kabupaten Paser, tidak terdapat penganggaran untuk Tahun Jamak.

### IV **EVALUASI RKPD, KUA, dan PPAS**

Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paser tentang Penjabaran APBD dengan Dokumen RKPD, KUA dan PPAS dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

#### A. Kesesuaian Kerangka Pendanaan dan Kerangka Penganggaran

Berdasarkan lampiran I Raperda APBD dan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser No. 18 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024. Secara umum terdapat perbedaan jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada RAPBD Kabupaten Paser Tahun 2025 dari yang telah direncanakan pada RKPD Tahun 2025. Jumlah pendapatan daerah meningkat menjadi Rp4.237.811.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp1.289.405.527.619,00 yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah. Terhadap peningkatan pendapatan daerah, berdampak pada peningkatan belanja daerah pada RAPBD Kabupaten Paser Tahun 2025 yang dialokasikan meningkat menjadi Rp4.622.811.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp1.439.405.527.619,00 dan pembiayaan netto bertambah menjadi Rp385.000.000.000.

Terhadap adanya penambahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Paser Tahun 2025, agar rencana belanja harus mendukung pencapaian target tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025. Adapun prioritas pembangunan tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Perempuan serta Pemuda;
2. Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal;
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik; dan
4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana.

Sedangkan target makro pembangunan Kabupaten Paser pada Tahun 2025 telah selaras dengan target makro pembangunan untuk Kabupaten Paser yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yakni:

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,65;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,50 persen;
3. PDRB Perkapita sebesar 214,63 Juta;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,50 persen;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,85 persen; dan
6. Indeks Gini sebesar 0,275.

- B. Kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Berdasarkan lampiran VIII Raperda APBD Kabupaten Paser Tahun 2025 Tabel Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Perda APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat penambahan 1 kegiatan dan 3 sub Kegiatan baru mulai pada tahapan PPAS hingga RAPBD diluar dari yang direncanakan pada RKPD yang terdapat pada 3 Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahapan PPAS

No	Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser	-	1
2	UPTD Puskesmas Long Ikis	-	1
3	Kantor Camat Batu Sopang	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Terhadap penambahan kegiatan dan sub kegiatan yang dimulai pada tahap PPAS, agar dipastikan kembali penambahan kegiatan dan sub kegiatan dimaksud mempedomani ketentuan

yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 343 ayat 2 dan 3 dengan memenuhi kriteria akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Selain itu penambahan dimaksud harus diadministrasikan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yakni dengan membuat Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan antara Bupati dan Ketua DPRD.

Selain itu juga terdapat penambahan 38 program, 50 kegiatan dan 104 sub Kegiatan baru pada RAPBD diluar dari yang direncanakan pada RKPD dan PPAS yang terdapat pada 27 Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahapan RAPBD

No	Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			15
2	Dinas Kesehatan			3
3	RSUD Panglima Sebaya		2	2
4	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes	1	1	1
5	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1	1	1
6	UPTD Puskesmas Tanah grogot	2	2	2
7	UPTD Puskesmas Senaken		1	1
8	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser	2	2	3
9	UPTD Puskesmas Mendik	2	2	2
10	UPTD Puskesmas Suliliran Baru	2	2	2
11	UPTD Puskesmas Suatang Baru	2	2	2
12	UPTD Puskesmas Kerang	2	2	2
13	UPTD Puskesmas Long Kali	2	2	2
14	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong	1	2	2
15	UPTD Puskesmas Kayungo	2	2	2
16	UPTD Puskesmas Sebakung Taka	2	2	2
17	UPTD Puskesmas Muara Komam	1	1	1
18	UPTD Puskesmas Krayan	2	2	3
19	UPTD Puskesmas Lolo	2	2	2
20	UPTD Puskesmas Long Ikis	2	2	3
21	UPTD Puskesmas Kuaro	2	2	2
22	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat	1	2	2
23	UPTD Puskesmas Tanjung Aru	2	2	2
24	UPTD Puskesmas Batukajang	2	2	2
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	2	7
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1

Telah dilaksanakan dengan berita Acara kesepakatan penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan antara Bupati dan Ketua DPRD

27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA		1	7
28	Dinas Perhubungan			1
29	Dinas Perkebunan dan Peternakan			1
30	Badan Pendapatan Daerah		1	1
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1	2
32	Inspektorat Kabupaten	2	3	12
33	Kantor Camat Tanah Grogot			1
34	Kantor Camat Kuaro			4
35	Kantor Camat Long Kali		1	3
36	Kelurahan Longkali			2
37	Kantor Camat Batu Sopang		1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>104</b>

Berkenaan dengan penambahan dimaksud, agar dipastikan penambahan sub kegiatan telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang tercantum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 94 dimana penambahan tersebut merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat dan mendesak serta telah diadministrasikan dalam risalah pembahasan RAPBD antara TAPD Kabupaten Paser dengan DPRD Kabupaten Paser.

Terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS serta bukan merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat dan mendesak, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas.

C. Kesesuaian target dan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan

Berdasarkan lampiran VIII Raperda APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 dan Matriks Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan APBD terdapat:

1. Terdapat 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang memiliki target kinerja belum selaras dengan input pendanaan (pagu di bawah Rp510.000,00). Terhadap hal dimaksud, agar mempertimbangkan untuk menghapus kegiatan dan sub kegiatan dimaksud jika direncanakan untuk tidak dilaksanakan atau mengalokasikan pendanaan yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Terdapat 9 sub kegiatan yang tidak dilengkapi dengan target kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan, terhadap hal dimaksud agar melengkapi target kinerja yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang dialokasikan;
3. Perlu memperhatikan penyesuaian target kinerja terhadap akibat adanya penyesuaian (penambahan/pengurangan) pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada APBD.

<p>V</p>	<p>Sebagai contoh terdapat sejumlah 23 sub kegiatan dengan penambahan pagu diatas Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) dan 5 sub kegiatan dengan pengurangan pagu diatas Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) namun target kinerja tetap/tidak mengalami penyesuaian. Terhadap hal dimaksud agar melakukan penyesuaian target kinerja disesuaikan dengan pagu anggaran terkecuali penambahan pagu dimaksud untuk menambah kualitas kinerja tanpa merubah target.</p> <p><b>EVALUASI RPJMD</b></p> <p>Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran APBD dengan Dokumen RPJMD:</p> <p>Pada Lampiran VII Perda APBD Kabupaten Paser Tahun 2025 yakni Tabel Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang memiliki pagu 0 (nol) pada kolom RPJMD. Namun program dimaksud telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Terhadap hal dimaksud, agar dilakukan pemutakhiran pada SIPD-RI sehingga pagu program dimaksud terisi sesuai sesuai Perda RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 atau dapat berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Dalam Negeri jika merupakan kendala secara sistem.</p>	<p>Telah disesuaikan</p>
<p>VI</p>	<p><b>DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS PROVINSI DAN PRIORITAS DAERAH</b></p> <p>A. Dukungan daerah terhadap prioritas nasional sebesar Rp1.025.056.266.510,00 atau sebesar 22,17 persen dari belanja daerah untuk mendukung pembangunan nasional dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Terhadap masih rendahnya dukungan daerah terhadap prioritas pembangunan Nasional dimaksud, agar menambahkan dukungan melalui tagging sub kegiatan yang mendukung prioritas nasional;</p> <p>B. Dukungan daerah terhadap prioritas pembangunan provinsi sebesar Rp1.025.092.698.510,00 atau sebesar 22,17 persen. Terhadap masih rendahnya dukungan daerah terhadap prioritas pembangunan provinsi dimaksud agar melakukan tagging dukungan.</p> <p>C. Dukungan daerah terhadap prioritas pembangunan daerah tidak dapat diidentifikasi karena tidak menyampaikan matrik dukungan belanja daerah terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Paser. Terhadap hal dimaksud agar Pemerintah Kabupaten Paser menyampaikan besaran dukungan belanja daerah terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Paser tahun 2025.</p>	<p>Akan dipedomani</p>

## VII REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;

Akan dipedomani

12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memberikan dukungan terhadap arah target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:

1. Mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk menjadi salah satu source of growth;
2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
3. Menurunkan nilai Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan
4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program upskilling dan reskilling tenaga kerja yang dibutuhkan oleh KI/KEK di wilayah Kabupaten Paser sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir 4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- E. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser menyediakan anggaran untuk:
1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Paser menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
  2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- H. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser menyediakan anggaran untuk:
1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Paser menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
  2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- I. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran gaji bagi pegawai non ASN sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK Tahap I, penataan dan

penyelesaian pegawai Non ASN belum berjalan dengan optimal, sehubungan dengan hal tersebut agar pejabat pembina kepegawaian instansi daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
2. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
3. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai.

J. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

K. Mensinkronisasikan program Pemerintah Daerah dengan program pemerintah pusat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk sinkronisasi data penerima program agar tidak tumpang tindih;

L. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai berikut:

a. Aksi Satu Peta

Dalam hal pelaksanaan kebijakan Satu Peta, agar Pemerintah Daerah memastikan tersedianya anggaran untuk percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang.

b. Aksi Perencanaan Penganggaran

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan penganggaran di daerah, agar Pemerintah Daerah:

- 1) Melakukan penandaan atau tagging belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- 2) Memastikan tersedianya belanja untuk percepatan peningkatan prasarana dasar lingkup wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan raya, bendungan dan waduk, termasuk akses ke daerah-daerah yang terisolasi secara geografis;
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk penguatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- 4) Melakukan klasifikasi belanja berdasarkan kesesuaian sifat pembelanjaan untuk mendukung pencapaian output/keluaran tertentu yang terdiri dari belanja utama dan belanja pendukung. Penambahan klasifikasi belanja ini didasarkan pada hasil kajian budget tracking anggaran kemiskinan ekstrem di 10 provinsi oleh Stranas PK pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa terdapat akun-akun belanja pada tema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang secara substantif tidak sejalan dengan agenda percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Contoh: ada perjalanan dinas luar negeri, ada belanja honorarium untuk penyelenggara kegiatan dan lain lain yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena tidak sejalan dengan tujuan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

c. Aksi NIK

Agar Pemerintah Daerah memastikan tersedianya anggaran dan proses pemutakhiran data masyarakat miskin secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Aksi APIP

Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:

- 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
- 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;

- 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina;
- 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi e-Reviu yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

e. Aksi BUMN dan BUMD

Dalam hal penguatan BUMD, agar Pemerintah Daerah:

- 1) Mengalokasikan belanja untuk penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk memperkuat kerjasama BUMD dan BUMN yang dimulai dari pembuatan desain area kerjasama dengan BUMN;
- 2) Mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah melalui kerjasama dengan BUMN atau swasta dengan pemanfaatan teknologi yang tidak memberatkan pembiayaan daerah seperti tipping fee. Selama ini proporsi rata-rata alokasi belanja untuk pengelolaan sampah hanya 0,7%-1,2% dari APBD sehingga layanan pengolahan sampah belum memadai;
- 3) Memperbaiki tata kelola retribusi sampah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 7 tahun 2021 tentang Tata cara Penghitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;

f. Aksi SI ASN

Dalam rangka sinkronisasi/integrasi data ASN Daerah dan Nasional, maka Pemerintah daerah perlu:

- 1) Melakukan integrasi SIMPEG daerah dengan SI ASN melalui web service, atau
- 2) Memanfaatkan SIMPEGNAS (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional).

M. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan;

N. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KEK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, berupa:

- a. Percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota di sekitar KEK; dan

<p>b. Percepatan penyusunan regulasi terkait insentif daerah.</p> <p>O. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk melakukan percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan RDTR kabupaten/kota di sekitar KPBPB untuk mendukung Rencana Induk Pengembangan KPBPB.</p> <p>P. Kebijakan Penyelenggaraan Daerah Mitra Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)</p> <p>a. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan daerah mitra penyangga IKN, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan program dan anggaran dalam mendukung tindak lanjut kerja sama untuk Daerah Mitra Penyangga IKN Tahap I (Daerah Mitra Penyangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023);</li> <li>2) Identifikasi ketersediaan program dan anggaran dalam pelayanan publik pasca perpindahan IKN; dan</li> <li>3) Identifikasi potensi daerah mitra untuk mendukung IKN untuk Daerah Mitra Penyangga IKN Tahap Lanjutan daerah mitra penyangga IKN Tahap Lanjutan (Kawasan tertentu yang akan menjalin mitra dengan Otorita IKN untuk mendukung kegiatan 4P).</li> </ol> <p>b. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan fasilitasi, asistensi dan supervisi kawasan khusus di daerah sesuai amanat Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pendampingan penyelesaian permasalahan pada kawasan khusus;</li> <li>2) fasilitasi penyusunan dokumen rencana tata ruang di sekitar kawasan khusus;</li> <li>3) fasilitasi penyusunan rekomendasi gubernur dalam penetapan kawasan khusus;</li> <li>4) fasilitasi pendampingan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengembangan dan peningkatan keberlanjutan, pengelolaan dan pencapaian tujuan pembentukan kawasan khusus di daerah; dan</li> <li>5) identifikasi data dan informasi kawasan khusus di provinsi.</li> </ol> <p>Q. Pengelolaan pengaduan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juncto Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mewajibkan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;</li> <li>b. menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam batas waktu tertentu;</li> <li>c. mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab</li> </ol>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan;

- d. menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas; dan
- e. melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI mengenai penyelesaian pengaduan masyarakat, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan (masyarakat).

R. Kebijakan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keagamaan

- a. Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk transportasi termasuk biaya akomodasi dan konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- b. Alokasi anggaran dimaksud dianggarkan pada sekretariat daerah sesuai dengan jumlah jamaah haji dan petugas haji daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- c. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah daerah untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan Perda terkait pengembangan Ekonomi Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah daerah dalam memberikan dukungan melalui fasilitasi kegiatan sertifikasi halal yang bersumber dari APBD TA 2025 antara lain:
  - 1) pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui jalur reguler dan *self declare*;
  - 2) fasilitasi pembiayaan kegiatan sertifikasi halal selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi halal, pembinaan pemenuhan sistem jaminan produk halal, atau kegiatan lainnya yang mendukung percepatan sertifikasi halal pelaku UMK; dan
  - 3) melakukan pengawasan atas pelaksanaan jaminan produk halal.
- e. Pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi auditor halal serta uji laboratorium bagi produk UMK yang high risk melalui jalur reguler.
- f. Dalam hal pemerintah daerah menganggarkan fasilitasi kegiatan sertifikasi halal yang bersumber dari APBD TA 2025 belum sesuai dengan ketentuan di atas, belum

tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

S. Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, agar Bupati:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
  - a) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal diluar belanja modal tanah;
  - b) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
  - c) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
2. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien dengan:
  - a) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal;
  - b) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;
  - c) melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan E-purchasing.

4. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terkait dengan penggunaan produk dalam negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk UMK.

T. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai TA 2022-2025 pada perangkat daerah kesatuan bangsa dan politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri antara lain:

1. pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran untuk FKUB dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

U. Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, pemerintah daerah memedomani:

1. Mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan.

3. Dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBD TA 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD TA 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

V. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah desa, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Desa, dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Posyandu merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah

bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan. Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan tentang Standar Pelayanan Minimal.

2. Pemerintah daerah melakukan penguatan Posyandu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari LKD dalam melaksanakan tugas :

- 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

b) penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial melalui *tagging* di tematik pembangunan, sebagaimana tercantum pada SIPD-RI melalui alamat [sipdri.kemendagri.go.id/pemutakhiran](http://sipdri.kemendagri.go.id/pemutakhiran); dan

c) memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

W. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor BPO/6.4.22/MENPORA/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024, pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan dalam APBD untuk:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan

dan kemampuan keuangan daerah di masing masing provinsi dan kabupaten/kota.

2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya dalam SIPD.

X. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kabupaten Paser tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Z. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kabupaten Paser tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

Tana Paser, 27 Desember 2024

  
BUPATI PASER  
  
dr. FAHMI FADLI

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER  
  
  
H. HENDRA WAHYUDI, S.T